BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman hal-hal baru semakin bermunculan dan semakin banyak pula permasalahan-permasalahan baru yang dihadapi. Alquran dan Sunah Nabi merupakan suatu pedoman yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia termasuk di dalamnya masalah kewarisan. Timbulnya hal-hal baru dan masalah-masalah baru yang kian bermunculan menjadikan para ulama terus menerus mengembangkan pemahaman dan pandangannya dalam menggali hukum-hukum yang tersirat dalam nash. Tidak sedikit masalah-masalah baru dalam hukum waris Islam yang kita hadapi saat ini mengingat pemahaman yang berbeda-beda di kalangan ulama dalam masalah bagian waris.

Hukum Waris atau secara spesifik disebut sebagai *'ilm al-farāiḍ* [1] adalah wujud perhatian hukum Islam terhadap hajat hidup umat, bagaimana Islam sangat memperhatikan dan menghargai hak-hak personal yang erat dengan fitrah manusia sebagai wujud universalitas Alquran.[2] Persentuhan

---

[1] Lafal "*al-farāidh*", sebagai jamak dari lafal faridhah, oleh para Ulama Faradhiyun diartikan semakna dengan dengan lafal mafrudhah, yakni bagian telah dipastikan kadarnya. Diartikan demikian karena saham-saham yang telah dipastikan kadarnya tersebut dapat mengalahkan saham-saham yang belum pasti kadarnya. *Lihat,* Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1971), 31.

[2] Apabila fithrah manusia dalam hal yang berkaitan dengan materi petunjuknya tidak akan mengalami perubahan lagi, atau kemampuannya tidak akan mengantarkannya untuk sampai kepada petunjuk yang dibutuhkannya, maka dalam kedua hal ini, Alquran menghadirkan petunjuk-petunjuk yang rinci, seperti dalam soal kewarisan - *abaukum auw abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabū lakum naf'an* (Q.S. 4: 11). Karena itu, sifat redaksi ayat-ayat cenderung bersifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hak-hak personal yang terus mengalami perubahan persepsi dengan latar belakang sosiokultural yang terus berubah dan berkembang merupakan sudut sensitif untuk mendinamisasi dan melakukan pembacaan ulang terhadap teks-teks hukum waris dalam Islam. Begitu banyaknya sudut pandang yang terus-menerus mengalir ke dalam wawasan hukum waris Islam dengan berbagai perspektif dan pendekatan, baik berdasarkan sudut *ẓahiriyah* ayat Alquran dan Hadis ataupun dengan berlandaskan kepada kajian terhadap latar bekalang tradisi arab. Dari sudut pandang feminisme bahasa Alquran dapat dilihat bagaimana gagasan Alquran terhadap perubahan sistem kewarisan tradisi arab yang di dalamnya ada hak mewarisi wanita-wanita janda si mati,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mempusakai wanita dengan jalan paksa…" (Q.S. An-Nisa': 19)

Penggunaan kata *karhan* bermaksud mendekonstruksi tradisi jahiliyah Arab dalam mewarisi wanita janda dari seseorang yang meninggal. Perubahan awal yang telah dibawa dan diperjuangkan Rasulullah Saw. menjadi sebuah sistem keilmuan yang dipadati dengan demikian banyak interpretasi terhadap teks-teks Alquran maupun yurisprudensi hukum yang muncul kemudian, terlebih lagi setelah masa wafatnya Rasulullah Saw.

---

qaṭ'i al-dilālah dan jika demikian halnya tentu ia pun akan bersifat universal (umat manusia di seluruh tempat dan waktu dituntut untuk melaksanakannya). Lihat, M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, (Bandung: Mizan, 1999), 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Respon sosial yang terus mengalami perubahan dan perkembangan yang bersifat kritis terhadap penerapan syariat Islam, khususnya dalam hukum waris yang membentuk berbagai norma tentang ketentuan peralihan harta dan penguasaan atas harta benda menjadikan hukum waris Islam sebagai kajian yang mempertajam pola istinbath hukum dalam upaya penyesuaiannya dengan kemaslahatan manusia sebagai objek hukum. Memang permasalahan materil cenderung lebih sensitif dalam kepentingan personal. Berkembangnya pemahaman terhadap ilmu waris melalui berbagai perspektif dan pendekatan memacu perubahan yang lebih dinamis dibandingkan dengan kajian hukum personal lainnya. Lahirnya KHI di Indonesia merupakan salah satu bukti berkembangnya pemahaman ulama nusantara dalam rangka memadukan antara hukum islam dan hukum yang sudah mendarah daging di Indonesia sebelumnya. Dalam KHI anak perempuan memiliki kemampuan yang sama dalam menghijab yang lainnya sepertihalnya anak laki-laki. Hal ini seakan menjelaskan betapa pentingnya mengambil suatu keputusan yang bijak terkait masalah bagian waris. Dalam hal ini ulama Indonesia membuat suatu kebijakan dari hukum Islam yang telah dipadukan dengan sosiokultural masyarakat yang sudah ada kemudian dituangkan dalam KHI.

Dari banyaknya permasalahan dan keanehan-keanehan yang ditemui dalam perkembangan hukum waris, permasalahan kewarisan kakek dan saudara ketika bersama-sama mewarisi (*al-jad wa al-ikhwah*) merupakan salah satu bagian sentral hukum Islam yang memunculkan khilafiyah pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa pembentukan dasar-dasar yurisprudensinya dalam hukum waris Islam. Hingga dapat dikatakan bahwa perbedaan pendapat tentang hak kakek dan saudara sekiranya bersama-sama mewarisi, merupakan perbedaan yang paling luas yang pernah terjadi di masa sahabat. Terlebih lagi permasalahan kewarisan kakek bukanlah perkara yang dijelaskan secara eksplisit dalam Alquran.

Kemandirian persoalan *al-jad wa al-ikhwah* dari sudut *qath'i* bahasa Alquran dan perdebatan yang luas dalam menarik keputusan hukum atas permasalahan tersebut menjadikannya sebagai sebuah permasalahan ijtihadi yang menarik untuk dikaji. Diriwayatkan bahwa sayyidina 'Umar r.a. pernah berkata, Dari Ḥumaid bin Ḥilal berkata: Sa'id Ibn al-Musayyab bertanya tentang bagian kakek dalam harta warisan. Maka ia berkata: Apa yang telah diputuskan atau yang telah dimaksudkan tentang permasalahan ini oleh 'Umar bin Khaṭṭab, berkata: "Orang yang paling mudah berfatwa tentang hak saudara dan kakek ketika sama-sama menjadi ahli waris adalah orang yang paling dekat dengan neraka".[3] Tidak hanya sayyidina 'Umar, sayyidina 'Ali k.w. juga pernah berkata: "barang siapa yang senang terjun ke neraka jahannam, maka putuskanlah kewarisan kakek yang bersama dengan saudara".[4]

Dari periwayatan mengenai ucapan sayyidina 'Umar r.a. dan sayyidina 'Ali k.w. tersebut telah menunjukkan betapa sensitifnya

[3] Al-Sharbīni, *Mughni al-Muḥtāj*, Vol. 3, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), 26. Lihat juga Ibn Hazm, *Al-Muḥalla*, juz 6, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 282.
[4] 'Ali al-Ṣābuni, *al-Mawārīth fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2010), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan *al-jad wa al-ikhwah* dalam melahirkan perbedaan pandangan. Dalam hukum waris, *farḍ* ayah adalah seperenam saat bersama dengan *furu'* waris laki-laki, seperenam dan *ta'shib* saat bersama *furu'* waris perempuan dan mendapatkan ashabah secara murni saat tidak terdapat furu' waris secara mutlak[5], dengan interpretasi atas adanya ahli waris pengganti menjadikan bagian tersebut sebagai hak bagi kakek saat tidak adanya ayah.

Sorotan utama dalam permasalahan kewarisan kakek dan saudara sekiranya sama-sama mewarisi adalah pada bagian kakek, dikarenakan bagian kakek ini muncul dengan penerimaan bagian seluruhnya dari peralihan hak ayah, terlebih lagi dalam bagian kakek saat mewarisi bersama saudara, beberapa mazhab hukum memberikan kakek hak untuk memilih bagian terbaik dari banyak kemungkinan yang bisa ia dapatkan. Kakek mendapatkan bagian ayah saat tidak adanya ayah merupakan prinsip yang utama, lantaran antara ayah dan kakek dalam kewarisan memiliki hubungan *hājib-mahjub ḥirman.* Ini disebabkan posisi kakek dalam *furu'ul warith* berada lebih jauh dibandingkan dengan ayah terhadap posisi mayyit.

Dalam permasalahan *al-jad wa al-ikhwah* para ulama dan fuqaha memiliki perbedaan pendapat mengenai bagian kakek, dan perbedaan ini terbagi ke dalam dua kelompok besar yang mandiri. Pembagian tersebut adalah: 1) Kelompok Imam Abu Ḥanifah,[6] Ibn Hazm dan Ibn Qayyim. Yang berpendapat bahwa kakek menjadi *'asabah* dan menghijab segala jenis

---

[5] Muhammad Musthafa Shalabi, *Aḥkam al-Mawārīth: Baina al-Fiqh wa al-Qanun,* (Beirut: Dār al-Nahdhah al-'Arabiah, t.t.), 203.

[6] Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Vol. 7 (Beirut: Dār al-Kitab al-'Arabi, t.t.), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saudara; 2) Kelompok Imam Ahmad, Shāfi'iyyah dan Malikiyyah[7] yang berpendapat bahwa kakek menghijab saudara seibu, dan sekiranya ahli waris hanya kakek dan saudara, maka kakek mengambil yang paling menguntungkan antara sepertiga warisan dan *muqasamah*. Atau sekiranya masih ada *dzaw al-furudh* yang lain maka kakek mengambil yang paling menguntungkan antara seperenam warisan dan sepertiga sisa.

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa terjadi perbedaan pendapat tentang masalah kewarisan *al-jad wa al-ikhwah* dalam hukum waris Islam. Bahkan perbedaan tersebut sudah ada sejak zaman sahabat, seorang amirul mu'minin Umar Ibn Khattab r.a. dan sayyidina Ali k.w. pun begitu berhati-hati tentang masalah tersebut hingga beliau mengancam siapa saja yang berani menetapkan bagian waris antara kakek dan saudara maka dialah yang paling berani masuk neraka. Mungkin yang menyebabkan mereka takut untuk memutuskan kewarisan kakek bersama saudara, karena tidak adanya nash Alquran maupun hadis yang mengungkapkan kewarisan kakek bersama saudara laki-laki dan saudara perempuan si mayat. Sesungguhnya kekhawatiran tersebut menjadi hilang setelah ulama salaf dan para Imam mujtahid memaparkan konsepsi mereka dan membuktikannya dengan dalil-dalil *shara'*. Seseorang dapat berpegang kepada pendapat yang rajih (masyhur) dan memberi fatwa dengan dasar yang lebih kuat dan lebih *ṣahih* setelah memperhatikan argumentasi masing-masing. Maka dari itu mengetahui pandangan para ulama salaf antar mazhab tentang masalah

[7] Ibid., 65-67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewarisan *al-jad wa al-ikhwah* sangatlah penting untuk dijadikan rujukan. Perbedaan pendapat tentang masalah kewarisan *al-jad wa al-ikhwah* juga terjadi antara dua mazhab besar yang hingga saat ini mempunyai pengikut dengan jumlah terbesar, yakni mazhab Ḥanafi dan mazhab Shāfi'i. mengingat mazhab Ḥanafi merupakan suatu mazhab dengan jumlah pengikut terbesar dan di Indonesia masyarakatnya mayoritas adalah pengikut mazhab Shāfi'i penulis semakin tertarik untuk mengkaji pandangan kedua mazhab tersebut. Maka dari itu penulis mengangkat judul skripsi dengan judul: "Studi Komparasi Antara Pandangan Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Shāfi'i Tentang Kewarisan *al-Jad wa al-Ikhwah* dalam Hukum Waris Islam".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Pandangan para sahabat dalam menyikapi masalah *al-jad wa al-ikhwah* dalam hal bagian waris.
2. Sejarah perkembangan hukum waris Islam dalam permasalahan *al-jad wa al-ikhwah.*
3. Pandangan mazhab Ḥanafi tentang kewarisan *al-jad wa al-ikhwah.*
4. Pandangan mazhab Maliki, mazhab Shāfi'i dan mazhab Hanbali tentang kewarisan *al-jad wa al-ikhwah.*
5. Analisis persamaan dan perbedaan pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Shāfi'i tentang kewarisan *al-jad wa al-ikhwah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Analisis kelebihan dan kekurangan pandangan mazhab Ḥanafi dan mazhab Shāfi'i tentang kewarisan *al-jad wa al-ikhwah*.

Dari beberapa masalah yang mungkin dapat dikaji tersebut, penulis akan membatasi dalam rangka menetapkan batasan masalah secara jelas. Sehingga bisa ditentukan mana saja yang masuk dan mana saja yang tidak masuk dalam masalah yang akan dibahas, di antaranya yaitu:

1. Analisis pandangan mazhab Ḥanafi dan mazhab Shāfi'i tentang kewarisan *al-jad wa al-ikhwah*.
2. Analisis persamaan dan perbedaan pandangan mazhab Ḥanafi dan mazhab Shāfi'i tentang kewarisan *al-jad wa al-ikhwah*.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan mazhab Ḥanafi dan mazhab Shāfi'i tentang kewarisan *al-jad wa al-ikhwah*.
2. Bagaimana analisis Hukum Islam tentang persamaan dan perbedaan pandangan mazhab Ḥanafi dan mazhab Shāfi'i tentang kewarisan *al-jad wa al-ikhwah*.

D. Kajian Pustaka

Pada tahapan ini penulis mencari landasan teoritis dari permasalahan penilitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktifitas yang bersifat "*trial and error*". Dengan mengambil langkah ini pada dasarnya bertujuan sebagai jalan pemecahan permasalahan penelitian, dengan harapan apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.[8]

Kegiatan mendalami, mencermati dan mengidentifikasi terhadap pemahaman tentang kewarisan kakek bersama saudara memerlukan pelacakan referensi yang relevan dengan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul skripsi. Berdasarkan fungsi kepustakaannya mengkaji atau telaah pustaka (*literature review*) sebagai sumber bacaan dalam hal ini dapat diklasifikasikan berupa sumber acuan umum, artinya menelaah terhadap literatur-literatur yang relevan dengan judul di atas. Seperti kepustakaan yang berwujud buku-buku, ensiklopedia, monograp, dan sejenisnya. Dan aspek telaah pustaka dengan sumber acuan khusus artinya menjadikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang pada umumnya dapat diketemukan dalam sumber acuan khusus, yaitu kepustakaan yang berwujud jurnal, skripsi, dan sumber bacaan lain yang memuat laporan hasil penelitian.[9]

Sampai saat ini penulis tidak menemukan judul serupa yang membahas komparasi pandangan mazhab Ḥanafi dan mazhab Shāfi'i tentang masalah al-jad wa al-ikhwah. Namun dalam permasalahan al-jad wa al-ikhwah penulis menemukan empat judul skripsi yang membahas tentang

[8] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 112.
[9] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah al-jad wa al-ikhwah dan yang masih ada kaitannya dengan kedudukan al-jad wa al-ikhwah, yakni:

1. Skripsi karya Nur Aliyah NIM 289061 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah tahun 1994 yang berjudul "Studi Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i dan Prof. Dr. Hazairin tentang Kedudukan Kakek bersama saudara dalam kewarisan", menyatakan, menurut Imam Syafi'i kakek yang dapat mewarisi adalah kakek yang sahih (ayah dari ayah). Sedangkan dari garis ibu bukanlah sebagai ahli waris, dan kakek dapat sama-sama menjadi ahli waris jika bersama dengan saudara laki-laki atau perempuan sekandung atau seayah, sementara saudara laki-laki atau perempuan seibu terhalang karena adanya kakek. Sedangkan Prof. Dr. Hazairin berpendapat, kakek baik dari ayah atau ibu dapat sama-sama menjadi ahli waris hanya ketika kalalah, yaitu sebagai pengganti dari ayah atau ibu.[10]
2. Skripsi karya Nur Ayati NIM 2197002 Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2001 berjudul "Studi Analisis terhadap pendapat Ali Bin Abi Thalib tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara (Muqasamah)". Dalam skripsi ini bila kakek mewarisi bersama dengan saudara sekandung atau seayah, pembagiannya harus merata atau muqasamah.[11]

[10] Nur Aliyah, "Studi Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i dan Prof. Dr. Hazairin tentang kedudukan Kakek bersama Saudara dalam Kewarisan", (Skripsi: IAIN Walisongo Semarang, 1994).
[11] Nur Ayati, "Studi Analisis terhadap pendapat Ali Bin Abi Thalib tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara (Muqasamah)", (Skripsi: IAIN Walisongo Semarang, 1994).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi Syafruddin Rifa'ie NIM 2199081 mahasiswa IAIN Walisongo Semarang tahun 2005 dengan judul "Analisis Metode Istinbath T.M Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Permasalahan Jad Wal Ikhwah". Dalam skripsi tersebut dikupas secara mendalam pandangan Hasbi Ash Shiddieqy tentang masalah *al-jad wa al-ikhwah*. Skripsi tersebut mengupas konsep umum tentang *al-jad wa al-ikhwah* secara umum dan kemudian dibandingkan dengan pandangan Hasbi.[12] Yang menjadi perbedaan, skripsi tersebut mengkaji metode istinbath Hasbi Ash shiddieqy secara mendalam tentang masalah bagian waris kakek bersama saudara (*al-jad wa al-ikhwah*) namun dalam skripsi tersebut tidak mengkaji secara mendalam metode istinbat ulama antar mazhab khususnya antara mazhab Ḥanafi dan mazhab Shāfi'i yang mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam kewarisan *al-jad wa al-ikhwah*.
4. Skripsi Badrut Tammam NIM 062111008 mahasiswa IAIN Walisongo Semarang tahun 2011 dengan judul "Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara". Dalam skripsi tersebut dijelaskan bagaimana metode istimbat Imam Abu Hanifah dalam menetapkan kedudukan kakek secara mutlak sebagai pengganti ayah. Dalam menyusun skripsi tersebut Badrut Tammam memakai metode penelitian deskriptif analisis yang dimulai dengan

[12] Syafruddin Rifa'ie, "Analisis Metode Istinbath T.M Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Permasalahan Jad Wal Ikhwah", (Skripsi: IAIN Walisongo Semarang, 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendeskripsikan dan menguraikan pandangan Abu Hanifah, kemudian hasil deskrpsi dan uraian tersebut di analisis menggunakan fiqih Islam.[13]

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana analisis hukum Islam tentang pandangan mazhab Ḥanafi dan mazhab Shāfi'i tentang kewarisan *al-jad wa al-ikhwah*.
2. Mengetahui bagaimana analisis hukum Islam tentang persamaan dan perbedaan pandangan mazhab Ḥanafi dan mazhab Shāfi'i tentang kewarisan *al-jad wa al-ikhwah*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik dalam aspek keilmuan (teoritis) maupun dalam aspek terapan praktis. Aspek teoritis dan aspek praktis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aspek keilmuan (teoritis)
   a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan di kalangan akademis, terutama yang mengkaji dan mendalami masalah kewarisan *al-jad wa al-ikhwah* dalam hukum waris Islam

[13] Badrut Tammam, "Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara", (Skripsi: IAIN Walisongo Semarang, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebagai acuan bagi peneliti-peneliti lain yang ingin mengkaji masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini pada suatu saat nanti.

c. Mengetahui secara mendalam pandangan mazhab Ḥanafi dan Mazhab Shāfi'i tentang kewarisan *al-jad wa al-ikhwah* dalam hukum waris Islam.

2. Aspek terapan (praktis)

a. Sebagai bahan pertimbangan bagi umat muslim untuk memggali dan mengkaji kewarisan *al-jad wa al-ikhwah* dalam hukum waris Islam yang memang sudah ada sejak zaman sahabat.

b. Sebagai bahan acuan bagi para akademisi dalam mengkomparasi, yakni dalam menemukan persamaan dan perbedaan metode ijtihad dan berbagai pandangan yang ada dalam kewarisan *al-jad wa al-ikhwah* dalam hukum waris Islam.

G. Definisi Operasional

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang topik penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, diantaranya:

1. Studi komparasi antara pandangan mazhab Ḥanafi dan mazhab Shāfi'i adalah suatu penelitian untuk menganalisis persamaan dan perbedaan yang ada di antara pandangan mazhab Ḥanafi dan pandangan mazhab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shafi'i. penelitian tersebut juga bertujuan untuk menemukan kelebihan dan kekurangan yang ada dalam pandangan kedua mazhab tersebut.

2. *Al-jad wa al-ikhwah* adalah bahasa arab dari "kakek dan saudara". Secara istilah *al-jad wa al-ikhwah* adalah sub bahasan dalam *fiqh mawārīth* yang membahas bagian waris yang didapat kakek dan saudara ketika bersama-sama menjadi ahli waris dan kedudukan keduanya dalam hukum waris Islam. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Perbedaan tersebut memiliki akar yang cukup panjang sejak zaman sahabat.
3. Dalam hukum waris Islam Mazhab Ḥanafi dan mazhab Shāfi'i mempunyai pandangan masing-masing tentang kewarisan *al-jad wa al-ikhwah* dalah hukum waris Islam. Antara mazhab Hanafi dan mazhab Shafi'i terdapat persamaan dan perbedaan dalam menanggapi persoalan bagian waris kakek bersama saudara ketika bersama-sama mewarisi. Di antara pandangan mazhab Ḥanafi dan pandangan mazhab Shāfi'i tentunya juga memiliki kelebihan dan kekurangan jika ditinjau dari berbagai aspek dan metode istinbat hukum Islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkandung pada buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun sekelompok orang selalu ada variasinya.[14]

Dari sudut sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Sebab penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tergolong penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang kelompok mazhab, keadaan, dan pandangan. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.[15]

2. Data yang dikumpulkan

Data yang disajikan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: data mengenai pandangan mazhab Ḥanafi dan mazhab Shāfi'i, baik dari kitab-kitab fiqh dari kalangan mazhab tersebut maupun literatur lain yang ada kaitannya dengan penelitian tentang kewarisan *al-jad wa al-ikhwah* dalam hukum waris Islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sebab data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti berasal dari sumber-sumber yang telah ada,

[14] Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.
[15] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2012), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penulis terdahulu.[16] Dari sumber data sekunder tersebut, peneliti menggali bahan primer dan bahan sekunder.

a. Bahan primer yang digali dari objek pengkajian utama dalam penelitian ini yaitu kitab-kitab kalangan mazhab Ḥanafi dan mazhab Shāfi'i:
   1. Al-Ikhtiyār lita'līli al-Mukhtār karya 'Abdullah Ibn Muhammad.
   2. Tabyin al-Haqā'iq Sharḥ Kanz al-Daqā'iq karya al-Zayla'i.
   3. *Mughni al-Muḥtāj* karya Sham al-Din al-Sharbini.
   4. *Minhāj al-Ṭālibīn* karya Abi Zakariyyā Yaḥyā Ibn Sharf al-Nawawy.
b. Bahan sekunder diperoleh dari literatur yang memberikan informasi mengenai kewarisan *al-jad wa al-ikhwah* dalam hukum waris Islam seperti kitab-kitab waris diantaranya:
   1. *Al-Mawārīth fi al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* karya Ali al-Ṣābuni,
   2. *Aḥkāmu al-Mawārīth* karya Muḥyi al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi. Studi dokumentasi dalam penelitian ini sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis yang tersimpan berkaitan dengan

[16] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah yang diteliti. Studi dokumentasi berupaya untuk memahami persoalan yang diteliti secara komperehensif.[17]

Dalam penelitian ini, objek studi dokumentasi adalah dokumen tertulis yang memuat pandangan mazhab Ḥanafi dan mazhab Shāfi'i tentang kewarisan *al-jad wa al-ikhwah*, yaitu studi terhadap dokumen baik berupa buku-buku dan kitab-kitab yang memuat pandangan kedua mazhab tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode komparasi yaitu dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh yang berkaitan dengan pandangan mazhab Ḥanafi dan mazhab Shāfi'i tentang kewarisan *al-jad wa al-ikhwah* dalam hukum waris Islam. Sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian

[17] Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi kerangka konseptual yang meliputi tinjauan umum tentang kewarisan *al-jad wa al-ikhwah* menurut hukum Islam.

Bab ketiga, berisi data penelitian, yang meliputi: sejarah perkembangan mazhab Ḥanafi dan mazhab Shāfi'i, metode *istinbaṭ* mazhab Ḥanafi dan mazhab Shāfi'i tentang kewarisan *al-Jad wa al-Ikhwah*, konsep kewarisan *al-jad wa al-ikhwah* menurut mazhab Ḥanafi dan mazhab Shāfi'i.

Bab keempat, berisi analisis hukum Islam terhadap persamaan dan perbedaan pandangan mazhab Ḥanafi dan mazhab Shāfi'i tentang kewarisan *al-jad wa al-ikhwah*.

Bab kelima, berisi penutup, kesimpulan, dan saran serta terakhir adalah daftar pustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id